



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 44 TAHUN 2004

TENTANG

DENDA ANGGOTA YANG TERLAMBAT MENGEMBALIKAN
BUKU/BAHAN PUSTAKA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : a. bahwa pinjaman buku/bahan pustaka yang menjadi kekayaan
g Pemerintah Provinsi Bali, jangka waktu peminjamannya dibatasi
untuk tertib administrasi
b. bahwa salah satu upaya yang dilaksanakan untuk mencapai
dimaksud tersebut huruf a adalah melaksanakan denda anggota
yang terlambat mengembalikan buku/bahan pustaka.
c. bahwa pelaksanaan instruksi Kepala Perpustakaan Nasional RI
Nomor 3379/A/P/11.93 tentang denda anggota yang terlambat
mengembalikan buku/bahan pustaka sudah tidak sesuai dengan
semangat dan cita-cita otonomi daerah sehingga perlu ditinjau.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf d, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bali
tentang denda anggota yang terlambat mengembalikan
buku/bahan pustaka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115,
2. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara
3. Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
4. Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan
Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik
5. Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3438);
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BALI TENTANG DENDA ANGGOTA YANG
n TERLAMBAT MENGEMBALIKAN BUKU/BAHAN PUSTAKA

Pasal 1

Anggota yang terlambat mengembalikan buku/bahan pustaka dipungut denda sebagai Denda Keterlambatan Pengembalian Buku/Bahan Pustaka.

Pasal 2

- (1) Obyek denda adalah semua pemakaian atau pemamfaatan buku/ bahan pustaka yang menjadi kekayaan Pemerintah Provinsi Bali.
- (2) Subjek denda adalah orang pribadi yang terlambat mengembalikan buku/bahan pustaka.
- (3) Wajib denda adalah orang pribadi yang bertanggung jawab atas Denda keterlambatan pengembalian buku/bahan pustaka.

Pasal 3

Besarnya Denda yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan Rp. 300/eks/hari.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 21 Desember 2004.

GUBERNUR BALI,

ttd

DEWA BERATHA.

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 21 Desember 2004.

SEKRETAKEPALA DAERAH PROVINSI BALI

ttd

PUTU WIJANAYA.

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2004 NOMOR 5.